



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 182/Pid.B/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agustinus Ati

Tempat lahir : Ayofanu

Umur/Tgl Lahir : 48 tahun/2 Agustus 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ayofanu, RT.002/RW.001, Desa Tesi Ayofanu, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Agama : Kristen Ptotestan

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara Soe, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;

Terdakwa didampingi Bill Nope, SH, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2014, yang telah didaftarkan ke Kapaniteraan Pengadilan Negeri Soe, di bawah Register Perkara Pidana Nomor : 1/Pid/SK.2015/PN. Soe, tanggal 13 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 182/Pid.B/2014/PN.SOE tanggal 1 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 182/Pid.B/2014/PN.SOE tanggal 1 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Agustinus Ati Als Agus terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain Mati" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agustinus Ati Als Agus selama 1 (satu) Tahun dan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa Tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI nomor mesin G15AID823559 Nomor Rangka MHYESL415BJ208987;
 - 2 (dua) buah kunci kontak mobil Suzuki Futura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yakni Elman Anabokay melalui sopirnya yakni Lasarus Missa Als Sarus;
4. Menetapkan supaya terdakwa Agustinus Ati Als Agus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Agustinus Ati Als Agus pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam pekarangan rumah Sdr. Simon Snae yang beralamat di RT.009 RW.003 Dusun 2 Desa Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati; Perbuatan mana dilakukan terdakwa Agustinus Ati Als Agus dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Dimana pada mulanya Sdr. Lasarus Missa Als Sarus bersama-sama dengan saudara-saudaranya berangkat dari Kupang dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura Minibus warna kuning dengan Nomor Polisi DH 1032 AI untuk menghadiri undang peletakan batu pertama untuk membangun rumah di tempat Sdr. Simon Snae. Kemudian Sdr. Lasarus Missa Als Sarus sampai di rumah Sdr. Simon Snae sekira pukul 22.00 Wita dan kemudian Sdr. Lasarus Missa Als Sarus langsung masuk ke dalam halaman pekarangan rumah, dan setelah itu Sdr. Lasarus Missa Als Sarus masuk ke dalam rumah untuk istirahat;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wita Sdr. Lasarus Missa Als Sarus bangun dan langsung menghidupkan/memanaskan mobil tersebut, namun pada saat itu Sdr. Lasarus Missa Als Sarus melihat proseneling/gigi mobil tersebut dalam keadaan tidak normal dalam arti kata rusak oleh karena tali prosenelingnya lepas. Kemudian Sdr. Lasarus Missa Als Sarus langsung memperbaikinya dengan cara mematikan mesin mobil dan mencabut kunci mobil dari kontaknya dan menaruh kunci kontak mobil tersebut di jock tempat duduk sopir, dan kemudian Sdr. Lasarus Missa Als Sarus mengambil tikar lalu masuk ke dalam kolong mobil tersebut dan mengambil kawat dan mengikat tali prosneling tersebut sehingga prosneling mobil tersebut baik kembali;
- Kemudian setelah Sdr. Lasarus Missa Als Sarus selesai memperbaiki mobil tersebut langsung pergi mengantarkan tikar tersebut ke rumah Sdr. Simon Kase, pada saat Sdr. Lasarus Missa Als Sarus sedang berada di dalam rumah Sdr. Simon Kase, secara diam-diam Terdakwa Agustinus Ati Als Agus masuk ke dalam mobil milik Sdr. Lasarus Missa Als Sarus dan mengambil kunci kontak yang terletak di atas kursi sopir dan memasukkan kunci kontak tersebut ke dalam lobang kontak mobil dan menghidupkan mesin mobil tersebut, yang mana terdakwa sebelumnya tidak bisa membawa mobil, dan kemudian terdakwa memasukkan prosneling dan langsung menekan gas dengan kuat sehingga mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melaju dengan kencang dan langsung menabrak korban Noventri Snae dan Edamina Liunokas sehingga kedua korban meninggal dunia;

- Sesuai dari hasil Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : VER/14/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada dahi, luka terbuka pada kelopak mata, luka-luka lecet pada pipi, dada, perut, pinggang, lengan dan tungkai bawah, dan teraba retak pada tengkorak dan hidung, serta patah rahang dan lepasnya gigi pada rahang atas karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;
- Sesuai dari hasil Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : VER/13/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan diketemukan luka terbuka pada kelopak mata, pipi, dagu dan leher, luka memar pada kelopak mata kiri, luka-luka lecet tekan pada dada, punggung, pinggang, lengan dan tungkai, patahnya tulang hidung dan rahang bawah karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sembri Snae, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Simon Snae di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kec. Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Sdri. Edamina Liunokas dan Noventri Snae sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Ati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan bermula pada saat saksi diundang oleh kakak saksi yakni Simon Snae (suami korban), untuk datang menghadiri doa dan peletakkan batu pertama di Kualin sehingga saksi bersama dengan teman-teman sebanyak 4 (empat) orang datang dari Kupang dengan menggunakan kendaraan Minibus merk Suzuki Fultura warna putih dengan Nomor Polisi DH 1032 AI, sementara terdakwa juga ikut menumpang bersama saksi dan teman-teman saat dari Bena dalam hal menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman serta terdakwa tiba di rumah korban pada malam hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wita, Lasarus Misa (sopir) bangun dan memperbaiki tali kopleng (posneling) yang lepas dan setelah selesai diperbaiki, sopir meninggalkan kunci kontak di kursi sopir, dan tanpa sepengetahuan sopir, terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengambil kunci kontak yang terletak di kursi sopir dan menghidupkan mesin mobil tersebut dan menjalankan mobil tersebut, namun pada saat terdakwa kaget melihat banyak orang, terdakwa karena belum bisa membawa mobil, menekan pedal gas dengan kuat sehingga mobil berjalan kencang dan menabrak Edamina Liunokas dan anaknya Noventri Snae yang sedang duduk sehingga korban dan anaknya meninggal dunia saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Simon Ptrus Snae, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kec. Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Edamina Liunokas (isteri) dan Noventri Snae (anak) sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Ati;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang pergi menjemput Majelis Gereja yang akan melayani di rumah saksi dan pada saat saksi dan Majelis Gereja tiba di rumah, saksi melihat orang sudah ramai sedangkan isteri dan anak saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut saksi tanya penyebabnya dan ternyata terdakwa Agustinus Ati yang belum bisa mengendarakan mobil telah menabrak anak dan isteri saksi sehingga meninggal dunia;
- Bahwa atas peristiwa tersebut baik keluarga Terdakwa Agustinus Ati maupun pemilik kendaraan memberikan santunan kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Danial Liunokas, di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Simon Petrus Snae di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kec. Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Edamina Liunokas (isteri saksi Simon Petrus Snae) dan Noventri Snae (anak kandung saksi Simon Petrus Snae) sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Ati;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi Simon Petrus Snae untuk menghadiri acara doa dan peletakan batu pertama pembangunan rumah Simon Petrus Snae;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk ngopi bersama teman saksi, kemudian saksi pindah duduk dekat pohon kelapa, dan tiba-tiba saksi mendengar suara keras, dan ketika saksi melihat mobil bemo mikrolet nama Jello telah menabrak kursi dan meja dan juga menabrak cucu saksi Noventri Snae dan anak saksi Edamina Liunokas hingga meninggal dunia;
- Bahwa atas peristiwa tersebut baik keluarga Terdakwa Agustinus Ati maupun pemilik kendaraan memberikan santunan kepada saksi dan saksi Simon Petrus Snae sebagai suami dan ayah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Nonci Missa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Simon Petrus Snae di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kec. Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Edamina Liunokas (isteri saksi Simon Petrus Snae) dan Noventri Snae (anak kandung saksi Simon Petrus Snae) sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Ati;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 saksi diajak oleh adik saksi Sembri Snae untuk menghadiri acara doa dan peletakan batu pertama pembangunan rumah Simon Petrus Snae di Kualin, kemudian saksi dan saudara yang lain sekitar 5 (lima) orang berangkat dari Kupang menggunakan bemo kota bernama Jello menuju Toineke, Kecamatan Kualin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten TTS dan sesampainya di Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Terdakwa Agustinus Ati ikut menumpang di kendaraan yang saksi tumpangi;

- Bahwa saksi dan saudara-saudara yang lain serta Terdakwa bar tiba di rumah saksi Simon Petrus Snae sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa pada pagi hari yaitu hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, ketika saksi dan saudara-saudara yang lain duduk di belakang rumah sedang mengganti pempers anak saksi, tiba-tiba saksi terjatuh karena terseret mobil bemo Jello bernomor Polisis 1032 AI tersebut, saksi langsung bangun dan melihat Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dimana mobil tersebut baru terhenti setelah menabrak tumpukan batu;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui Terdakwa telah menabrak Edamina Liunokas dan Noventri Snae hingga meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum bisa atau mahir dalam mengendarai kendaraan roda empat (mobil);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Lasarus Missa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Simon Petrus Snae di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kec. Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Edamina Liunokas (isteri saksi Simon Petrus Snae) dan Noventri Snae (anak kandung saksi Simon Petrus Snae) sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Ati;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 20.30 wita saksi berangkat dari Kupang mengendarai mobil mikrolet Jello dengan Nomor Polisi DH 1032 AI, tujuan Desa Toineke, Kecamatan Kualin Kabupaten TTS dalam rangka menghadiri undangan doa peletakan batu pertama pembangunan rumah saksi Simon Petrus Snae dan saksi sempat singgah di Bena, Kecamatan Amanuban Selatan untuk mengangkut Terdakwa Agustinus Ati yang sudah menunggu, dan baru tiba di Desa Toineke sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa tiba di rumah saksi Simon Petrus Snae, saksi memarkirkan mobil tersebut di halaman rumah saksi Simon Petrus Snae hingga pagi hari tanpa dipindahkan;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014, saksi bangun dan menghidupkan dengan maksud memanaskan mesin mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun setelah diperhatikan ternyata tali koplengny (persneling) dalam keadaan rusak dan kemudian saksi mengambil tikar untuk alas di bawah kolong mobil, dan setelah selesai saksi mengantarkan tikar tersebut kepada pemiliknya dan pada saat itu kunci kontak mobil saksi letakkan di kursi sopir dan setelah itu saksi minum kopi di dalam rumah Simon Petrus Snae, dan tiba-tiba saksi mendengar suara keras berupa benturan dan saksi segera melihat keluar ternyata mobil mikrolet yang saksi perbaiki telah menabrak tumpukan batu dan sudah dalam keadaan berhenti namun mesin mobil masih dalam keadaan hidup, sedangkan korban Edamina Liunokas dan Noventri Snae dalam keadaan terkapar di tanah dengan bersimbah darah dan sudah tak bernyawa atau meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa :

- Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : Ver/14/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada dahi, luka terbuka pada kelopak mata, luka-luka lecet pada pipi, dada, perut, pinggang, lengan dan tungkai bawah, dan teraba retak pada tengkorak dan hidung, serta patah rahang dan lepasnya gigi pada rahang atas karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;
- Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : Ver/13/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan diketemukan luka terbuka pada kelopak mata, pipi, dagu dan leher, luka memar pada kelopak mata kiri, luka-luka lecet tekan pada dada, punggung, pinggang, lengan dan tungkai, patahnya tulang hidung dan rahang bawah karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Simon Petrus Snae di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kec. Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku pengendara mobil minibus warna putih bernama Jello Nomor Polisi 1032 AI dan yang menjadi korban kecelakaan adalah Edamina Liunokas (isteri saksi Simon Petrus Snae) dan Noventri Snae (anak kandung saksi Simon Petrus Snae);
- Bahwa bermula pada saat mobil minibus Fultura bernama Jello yang terparkir di samping rumah Simon Petrus Snae sedang mengadakan acara doa peletakan batu pertama pembangunan rumahnya, dan Terdakwa berniat berlatih menggunakan mobil tersebut lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mengambil kunci kontak yang tersimpan di kursi sopir lalu menyalakan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut hidup lalu Terdakwa mengendarai dengan berjalan maju dan memutar di rumah bulat di belakang rumah milik saksi Simon Petrus Snae, dan ketika masuk lorong antara rumah bulat tersebut dengan rumah induk saksi Simon Snae, Terdakwa melihat keluarga yang sedang duduk memasak sambil mendengarkan musik lalu Terdakwa hendak menginjak pedal rem untuk memarkir mobil namun yang diinjak Terdakwa adalah pedal gas sehingga mobil tersebut langsung melaju dengan kencang dan menabrak korban Edamina Liunokas dan Noventri Snae sehingga kedua korban terjatuh bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Fultura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI nomor mesin G15AID823559 Nomor Rangka MHYESL415BJ208987;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil Suzuki Fultura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Simon Petrus Snae di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kec. Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Edamina Liunokas (isteri saksi Simon Petrus Snae) dan Noventri Snae (anak kandung saksi Simon Petrus Snae) sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Ati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari akan diadakan doa dan syukur peletakan batu pertama pembangunan rumah Simon Petrus Snae maka pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 20.30 wita saksi Lasarus Misa (sopir minibus) bersama beberapa orang berangkat dari Kupang mengendarai mobil minibus Fultura bernama Jello dengan Nomor Polisi DH 1032 AI, tujuan Desa Toineke, Kecamatan Kualin Kabupaten TTS dan saksi sempat singgah di Bena, Kecamatan Amanuban Selatan untuk menjemput Terdakwa Agustinus Ati yang sudah menunggu, dan baru tiba di Desa Toineke sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa tiba di rumah saksi Simon Petrus Snae, mobil minibus tersebut diparkir di halaman rumah saksi Simon Petrus Snae hingga pagi hari tanpa dipindahkan;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014, saksi Lasarus Misa bangun dan menghidupkan dengan maksud memanaskan mesin mobil tersebut namun setelah diperhatikan ternyata tali (persneling) dalam keadaan rusak sehingga saksi mengambil tikar untuk alas di bawah kolong mobil, dan setelah selesai memperbaiki saksi Lasarus Misa mengantarkan tikar tersebut kepada pemiliknya Simon Snae dan pada saat itu kunci kontak mobil diletakkan di kursi sopir;
- Bahwa Terdakwa yang melihat mobil minibus Fultura bernama Jello yang terparkir, timbul niat Terdakwa untuk berlatih menggunakan mobil tersebut lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mengambil kunci kontak yang tersimpan di kursi sopir lalu menyalakan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut hidup lalu Terdakwa mengendarai dengan berjalan maju dan memutar di rumah bulat di belakang rumah milik saksi Simon Petrus Snae, dan ketika masuk lorong antara rumah bulat dengan rumah induk saksi Simon Snae, Terdakwa melihat keluarga yang sedang duduk memasak sambil mendengarkan musik hendak menginjak pedal rem untuk memarkir mobil namun ternyata yang diinjak Terdakwa adalah pedal gas sehingga mobil tersebut langsung melaju dengan kencang dan menabrak korban Edamina Liunokas dan Noventri Snae sehingga kedua korban terjatuh bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : Ver/14/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada dahi, luka terbuka pada kelopak mata, luka-luka lecet pada pipi, dada, perut, pinggang, lengan dan tungkai bawah, dan teraba retak pada tengkorak dan hidung, serta patah rahang dan lepasnya gigi pada rahang atas karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah dan Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : Ver/13/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kelopak mata, pipi, dagu dan leher, luka memar pada kelopak mata kiri, luka-luka lecet tekan pada dada, punggung, pinggang, lengan dan tungkai, patahnya tulang hidung dan rahang bawah karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Agustinus Ati sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa kesalahannya (kealpaan) diartikan sebagai kelalaian/tidak hati-hati, lengah yang berakibat timbulnya kecelakaan/tabrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Simon Petrus Snae di Rt.009 Rw.003, Dusun 2 Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan tersebut berawal ketika akan diadakannya doa dan syukur peletakan batu pertama pembangunan rumah Simon Petrus Snae di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, maka pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 20.30 wita saksi Lasarus Misa (sopir minibus) bersama beberapa orang berangkat dari Kupang mengendarai mobil minibus Fultura bernama Jello dengan Nomor Polisi DH 1032 AI, tujuan Desa Toineke, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menghadiri acara peletakan batu pertama rumah Simon Snae tersebut, dan baru tiba di Desa Toineke sekitar pukul 22.00 wita;

Menimbang, bahwa tiba di rumah saksi Simon Petrus Snae, mobil minibus tersebut diparkir di halaman rumah saksi Simon Petrus Snae hingga pagi hari tanpa dipindahkan, dan pada keesokan harinya yaitu Selasa, tanggal 7 Oktober 2014, sekitar pukul 06.00 wita saksi Lasarus Misa menghidupkan mobil dengan maksud memanaskan mesin mobil tersebut namun setelah diperhatikan ternyata tali (persneling) dalam keadaan rusak sehingga saksi Lasarus Misa mengambil tikar untuk alas di bawah kolong mobil, dan setelah selesai memperbaiki tali persneling saksi Lasarus Misa kembali mengantarkan tikar tersebut kepada Simon Snae dan pada saat itu kunci kontak mobil diletakkan di kursi sopir;

Menimbang, bahwa ketika saksi Lasarus Misa sementara berada di dalam rumah dan Terdakwa yang melihat mobil minibus Fultura bernama Jello sedang terparkir, timbul niat Terdakwa untuk berlatih menggunakan mobil tersebut lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mengambil kunci kontak yang tersimpan di kursi sopir lalu menyalakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mesin mobil nyala atau hidup lalu Terdakwa mengendarai dengan berjalan maju dan memutar di rumah bulat di belakang rumah milik saksi Simon Petrus Snae, dan ketika memasuki lorong antara rumah bulat dengan rumah induk saksi Simon Snae, Terdakwa melihat keluarga yang sedang duduk memasak hendak menginjak pedal rem untuk memarkir mobil namun ternyata yang diinjak Terdakwa bukan pedal rem melainkan pedal gas sehingga mobil tersebut melaju dengan kencang dan langsung menabrak korban Edamina Liunokas dan Noventri Snae yang sedang duduk tepat di depan mobil tersebut, dan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan tersebut kedua korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia seketika sebagaimana diterangkan dalam Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : VER/14/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada dahi, luka terbuka pada kelopak mata, luka-luka lecet pada pipi, dada, perut, pinggang, lengan dan tungkai bawah, dan teraba retak pada tengkorak dan hidung, serta patah rahang dan lepasnya gigi pada rahang atas karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah dan Visum Et-Repertum dari Puskesmas Kualin Nomor : VER/13/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang diperiksa oleh dr. Rosyenni Rebecca Saorma dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan diketemukan luka terbuka pada kelopak mata, pipi, dagu dan leher, luka memar pada kelopak mata kiri, luka-luka lecet tekan pada dada, punggung, pinggang, lengan dan tungkai, patahnya tulang hidung dan rahang bawah karena kecelakaan lalu lintas. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata bahwa Terdakwa yang melihat mobil minibus terparkir maka timbul niat untuk berlatih padahal Terdakwa sudah cukup lama tidak mengendarai kendaraan roda empat dan tentu Terdakwa tidak mahir sehingga ketika melihat keluarga yang sedang duduk memasak, Terdakwa yang hendak menginjak pedal rem malah menginjak pedal gas, hal ini menunjukkan ketidakmahiran Terdakwa sebagai seorang pengendara dalam mengemudikan kendaraannya yang berakibat kecelakaan dan merenggut nyawa para korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur "karena kealapaannya menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Fultura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI nomor mesin G15AID823559 Nomor Rangka MHYESL415BJ208987, dan 2 (dua) buah kunci kontak mobil Suzuki Fultura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI, merupakan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa hingga mengakibatkan kecelakaan dan kendaraan tersebut memiliki nilai ekonomis, telah dirubah warna asli oleh pemiliknya, semula berwarna putih menjadi warna merah namun oleh para saksi maupun Terdakwa tidak membantah akan kebenaran mobil tersebut maka menurut Majelis, patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Elman Anabokay melalui saksi Lasarus Missa (Sopir Minibus);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membawa duka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Ati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Fultura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI nomor mesin G15AID823559 Nomor Rangka MHYESL415BJ208987;
 - 2 (dua) buah kunci kontak mobil Suzuki Fultura tahun 2011 warna putih nama Jello yang telah dirubah pemiliknya menjadi warna merah polos tanpa kursi dan tanpa kaca jendela dengan nomor Polisi DH 1032 AI;Dikembalikan Kepada Pemiliknya yakni Elman Anabokay melalui saksi Lasarus Missa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, oleh Handy Reformen Kacaribu, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Asri, SH. dan Jantiani Longli Naetasi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukius Mellu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Tri Januer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.P. Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asri, SH

Handy Reformen Kacaribu, SH,.MH

Jantiani Longli Naetasi, SH

Panitera Pengganti,

Lukius Melli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)